



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

**Rabiatul Adawiah**, lahir di Pahampangan, tanggal 22 Agustus 1970, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT/RW 011/003, Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25-04-1996 pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugianor bin Dimrah sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 07/48/VII/96;
2. Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Sugianor bin Dimrah telah dikaruniai anak ke-tiga Laki-laki yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 09-12-2016 dan sepakat memberi nama Muhammad Razi Abizar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LU-02022017-0002;
3. Bahwa berdasarkan anjuran Pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam KK, maka pada tanggal 13-01-2017, anak Pemohon yakni Muhammad Razi Abizar, didaftar dalam KK sebagaimana tersebut dalam KK Nomor 6301020209120305 an. Sugianor;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Muhammad Razi Abizar, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;



5. Dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil. Sehubungan dengan hal tersebut pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama a quo, pada tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon tepatnya di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung Hulu Sungai Selatan;
6. Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LU-02022017-0002, dan KK Nomor 6301020209120305 an. Sugianor, dari atas nama Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil;
7. Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, bahwa nama Muhammad Razi Abizar dirubah/diganti menjadi Muhammad Lutfi Kamil;
8. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Muhammad Razi Abizar dirubah/diganti menjadi Muhammad Lutfi Kamil;
9. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LU-02022017-0002, dan KK Nomor 6301020209120305 an. Sugianor, dari atas nama Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Muhammad Razi Abizar dirubah/diganti menjadi Muhammad Lutfi Kamil;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa anak pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LU-02022017-0002, dan KK Nomor 6301020209120305 an. Sugianor, dari atas nama Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Kamis tanggal 22 April 2021, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301026208700001 atas nama Rabiatul Adawiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/48/VIII/96 atas perkawinan antara Sugianor dan Rabiatul Adawiah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Batung tanggal 25 April 1996, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301020209120305 atas nama Kepala Keluarga Sugianor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LU-02022017-0002 atas nama Muhammad Razi Abizar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan penggantian nama Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil yang diketahui oleh Kepala Desa Asam-Asam tanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-5;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Bahrin:**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugianor dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. Anak pertama bernama Muhammad Iqbal Rifani lahir pada tanggal 10 Oktober 1997;
  2. Anak kedua bernama Muhammad Erqi Azizi lahir pada tanggal 12 April 2003; dan
  3. Anak ketiga bernama Muhammad Razi Abizar lahir pada tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon merasa pertumbuhan anak ketiga Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Muhammad Razi Abizar merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan



masa depannya sehingga dengan saran tuan guru tersebut, Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon;

- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah melakukan selamat/syukuran atas perubahan nama anak ketiga Pemohon di rumah orang tua Pemohon tepatnya di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh suami dan keluarganya;

**2. Saksi Haryani:**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugianor dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. Anak pertama bernama Muhammad Iqbal Rifani lahir pada tanggal 10 Oktober 1997;
  2. Anak kedua bernama Muhammad Erqi Azizi lahir pada tanggal 12 April 2003; dan
  3. Anak ketiga bernama Muhammad Razi Abizar lahir pada tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Muhammad Razi Abizar menjadi Muhammad Lutfi Kamil;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon merasa pertumbuhan anak ketiga Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Muhammad Razi Abizar merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya sehingga dengan saran tuan guru tersebut, Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon telah melakukan selamat/syukuran atas perubahan nama anak ketiga Pemohon di rumah orang tua Pemohon tepatnya di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh suami dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat



relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak ketiga Pemohon dari yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi bernama "Muhammad Lutfi Kamil";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Bahrin dan Saksi Haryani yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa:

*"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",*

kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";*

maka oleh karena maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak ketiga Pemohon dari yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi "Muhammad Lutfi Kamil", adalah termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301026208700001 atas nama Rabiatal Adawiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Februari 2013 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301020209120305 atas nama Kepala Keluarga Sugianor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 13 Januari 2017, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan A. Yani RT/RW 011/003, Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- "(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*  
*(2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";*

maka apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/48/VIII/96 atas perkawinan antara Sugianor dan Rabiatal Adawiah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Batung tanggal 25 April 1996, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301020209120305 atas nama Kepala Keluarga Sugianor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 13 Januari 2017, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LU-02022017-0002 atas nama Muhammad Razi Abizar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2017, serta keterangan Saksi Burhan dan Saksi Haryani, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugianor pada tanggal 25 April 1996 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Anak pertama bernama Muhammad Iqbal Rifani lahir pada tanggal 10 Oktober 1997;
2. Anak kedua bernama Muhammad Erqi Azizi lahir pada tanggal 12 April 2003; dan
3. Anak ketiga bernama Muhammad Razi Abizar lahir pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Razi Abizar lahir pada tanggal 9 Desember 2016 sehingga dengan demikian usianya saat ini belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak ketiga Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yaitu apakah Pemohon dapat mengubah nama anak ketiga Pemohon dari yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi "Muhammad Lutfi Kamil";

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak ketiga Pemohon dari yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi "Muhammad Lutfi Kamil" merupakan hak konstitusional Pemohon dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ditemukan batasan mengenai perubahan nama, sedangkan dalam agama Islam terdapat sabda Rasulullah sebagai berikut:

*"Sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka, perbaguslah nama-nama kalian. (HR. Ahmad No. 20704, Abu Dawud No. 4297, dan Ad-Darimi No. 2578, dari jalan Abu Darda' radhiyallahu anhu)."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama anak ketiga Pemohon, di persidangan Saksi Bahrin dan Saksi Haryati pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon merasa pertumbuhan anak ketiga Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Muhammad Razi Abizar merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya sehingga dengan saran tuan guru tersebut, Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon dan kemudian pada tahun 2020 Pemohon telah melakukan selamatan/syukuran atas perubahan nama anak ketiga Pemohon di rumah orang tua Pemohon tepatnya di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon dari yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi "Muhammad Lutfi Kamil" adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

*"(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

*(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*





*(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil,*

maka oleh karena anak ketiga Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan juga masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak ketiga Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak ketiga Pemohon menjadi "Muhammad Lutfi Kamil" dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak ketiga Pemohon menjadi "Muhammad Lutfi Kamil" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarannya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi bernama "Muhammad Lutfi Kamil";
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301020209120305 atas nama Kepala Keluarga Sugianor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 13 Januari 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LU-02022017-0002 atas nama Muhammad Razi Abizar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2017 dari yang semula bernama "Muhammad Razi Abizar" menjadi bernama "Muhammad Lutfi Kamil";
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Kamis** tanggal **22 April 2021**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari** dan dihadiri oleh **Pemohon**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Leges .....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp25.000,00;
Jumlah .....	:	Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)